



PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon:

KUNTO ARIBOWO, NIK 3404022107900003, tempat/ tanggal lahir Yogyakarta, 21 Juli 1990, jenis kelamin laki – laki, warga negara Indonesia, status kawin, pendidikan Sarjana 1, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Gedongkiwo MJ I / 1000A, RT.54/RW.11, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon I**;

VISCA ROSINTHA DEVI, tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 21 Agustus 1990 jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, status kawin, Pendidikan Sarjana 1, pekerjaan karyawan BUMD, alamat Gedongkiwo MJ I / 1000A, RT.54/RW.11, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**;

Pemohon I dan II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon,

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 533/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052 020 / IV / 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kraton Yogyakarta tertanggal 28 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama Kiandra Visto Davanka lahir di Sleman pada tanggal 08 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-05052023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 10 Mei 2023;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan Nama Anak Para Pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran semula Kiandra Visto Davanka menjadi Kaindra Visto Davanka dengan alasan kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Anak dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan dengan alasan - alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula Kiandra Visto Davanka menjadi Kaindra Visto Davanka Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3471-LU-05052023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 10 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, telah datang Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3471096108900001, atas nama Visca Rosintha Devi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404022107900003, atas nama Kunto Aribowo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0052 020/IV/2018, atas nama Kunto Aribowo, S.E. dengan, Visca Rosintha Devi, S.E. tanggal 30 April 2028, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471082311230001 atas nama Kepala Keluarga Kunto Aribowo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-05052023, atas nama Kiandra Visto Davanka, tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Kaindra Visto Davanka, tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Formulir Laporan Kelahiran atas nama Kiandra Visto Davanka, tanggal 4 Mei 2023 diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 di atas telah dibubuhi materai yang cukup serta di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Mutiara Putri Pertiwi, S.Sos.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon II merupakan sepupu Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi tempat tinggal Para Pemohon sesuai KTP di Gedongkiwo MJ I / 1000A, RT.54/ RW.11 Gedongkiwo, Mantriheron, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula Kiandra Visto Davanka menjadi Kaindra Visto Davanka;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama anaknya yang tercantum dalam Akta Kelahiran karena ada kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Anak dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon di Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit adalah Kaindra Visto Davanka;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran yaitu Kiandra Visto Davanka;
- Bahwa nama Kiandra Visto Davanka adalah anak yang sama dengan Kaindra Visto Davanka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Sri Supriyanti

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa tempat tinggal Para Pemohon sesuai KTP di Gedongkiwo MJ I / 1000A, RT.54/ RW.11 Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula Kiandra Visto Davanka menjadi Kaindra Visto Davanka;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama anaknya yang tercantum dalam Akta Kelahiran karena ada kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Anak dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit adalah Kaindra Visto Davanka;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran yaitu Kiandra Visto Davanka;
- Bahwa nama Kiandra Visto Davanka adalah anak yang sama dengan Kaindra Visto Davanka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon telah salah mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran anak ke-2 dengan nama Kiandra Visto Davanka pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, karena nama yang sesungguhnya diberikan oleh Para Pemohon untuk anak ke-2 adalah Kaindra Visto Davanka sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit JIH;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2024/PN Yyk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Para Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari Kiandra Visto Davanka menjadi Kaindra Visto Davanka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon beralamat di Gedongkiwo MJ I / 1000A, RT.54/RW.11 Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon bukti P-1 dan P-2 serta Kartu Keluarga Para Pemohon bukti P-4;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah bukti P-3, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, dimana anak ke-2 bernama Kiandra Visto Davanka yang lahir di Sleman pada tanggal 8 Maret 2023 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 10 Mei 2023 bukti P-5;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 Para Pemohon, tertulis nama Kiandra Visto Davanka oleh Para Pemohon menghendaki dirubah nama menjadi Kaindra Visto Davanka agar sesuai Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit JIH sebagaimana bukti P-6, karena Para Pemohon telah salah mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran anak ke-2 pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah sebagaimana KTP Para Pemohon bukti P-1, P-2 dan KK Para Pemohon bukti P-4 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga sudah tepat jika Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk diperiksa oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama



yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 Para Pemohon tertulis nama Kiandra Visto Davanka, karena Para Pemohon telah salah mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran anak ke-2 pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana bukti P-7, Para Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak ke-2 Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan atas perubahan nama anak ke-2 Para Pemohon dari Kiandra Visto Davanka menjadi Kaindra Visto Davanka dengan mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak ke-2 Para Pemohon dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka Para Pemohon yang menginginkan nama anak ke-2 yaitu Kiandra Visto Davanka tersebut dirubah menjadi Kaindra Visto Davanka adalah nama yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan anak ke-2 Para Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah Kaindra Visto Davanka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri anak ke-2 Para Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon setelah menerima penetapan perubahan nama anak ke-2 Para Pemohon dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak ke-2 Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3471-LU-05052023-0004 dari nama Kiandra Visto Davanka untuk dirubah menjadi Kaindra Visto Davanka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak ke-2 Para Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Erni Kusumawati, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yudha Ayu Timorniyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yudha Ayu Timorniyati, S.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
4. Juru sumpah	Rp.	50.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).